



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
3. Bupati adalah Bupati Karimun;
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Karimun;
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
12. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS;
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
14. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
16. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik selanjutnya disebut SiCANTIK adalah sistem *cloud* yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas;
17. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional;
18. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
19. Rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas suatu produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal;
20. Layanan Informasi adalah layanan yang memberikan segala data dan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman secara luas;
21. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
22. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan; dan
- c. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. memperpendek proses pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pendelegasian kewenangan meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Penyelenggaraan PTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Atas dasar pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah dilakukan dengan melalui :
 - a. *Online Single Submission (OSS)*;
 - b. Aplikasi SiCANTIK; dan
 - c. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang belum dapat dilakukan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dilakukan secara manual.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPSTP sebanyak 91 (*Sembilan puluh satu*) jenis izin sebagai berikut :
 - a. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan, meliputi :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); dan
 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
 - b. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, meliputi :
 1. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan
 2. Izin Usaha Industri (IUI).
 - c. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata, meliputi :
 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 - d. Perizinan Berusaha Sektor Ekonomi, meliputi :
 1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB); dan
 2. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet.
 - e. Perizinan Berusaha Sektor Tenaga Kerja, meliputi :
 1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS); dan
 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
 - f. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, meliputi :
 1. Izin Apotek;
 2. Izin Toko Obat;
 3. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);
 4. Izin Toko Alat Kesehatan;
 5. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 6. Izin Optikal (OPT);
 7. Izin Tukang Gigi;
 8. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 9. Izin Operasional Klinik;
 10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 11. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 12. Izin Operasional Rumah Sakit;
 13. Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD);
 14. Izin Operasional Pusat Kesehatan Puskesmas;
 15. Surat Izin Operasional Radiologi;
 16. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 17. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 18. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel;

19. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;
 20. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 21. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
 22. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
 23. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
 24. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 25. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 26. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 27. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 28. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 29. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) / Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
 30. Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) / Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
 31. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
 32. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 33. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
 34. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
 35. Surat Izin Kerja Sanitarian;
 36. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz);
 37. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
 38. Surat Izin Kerja Perawat Transfusi Darah; dan
 39. Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis.
- g. Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan, meliputi :
1. Izin Bengkel Umum;
 2. Izin Trayek;
 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
 6. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 8. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter.
- h. Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) /atau Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP - Jasa Konstruksi); dan
 4. Izin Lokasi.
- i. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup, meliputi :
1. Izin Lingkungan;
 2. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL);
 3. Izin Pembuangan Air Limbah;
 4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa; dan
 5. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil.
- j. Perizinan Berusaha Sektor Perikanan, meliputi :
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIU-Perikanan).

k. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, meliputi :

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
2. Izin Usaha Hortikultura;
3. Izin Usaha Peternakan;
4. Izin Usaha Tanaman Pangan;
5. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
6. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
7. Pendaftaran Usaha Peternakan;
8. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
9. Surat Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis;
10. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing (WNA);
11. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
12. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator);
13. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan (SIPP Pkb);
14. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
15. Surat Izin Veteriner (SIVET);
16. Surat Izin Depo/Toko Obat Hewan;
17. Surat Izin Usaha Petshop;
18. Surat Izin Usaha Makanan Ternak; dan
19. Surat Izin Penitipan Hewan.

l. Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan, meliputi :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

(3) Jenis Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rekomendasi;
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang berkaitan dengan perizinan berusaha;
- c. Layanan Informasi; dan
- d. Layanan Pengaduan.

BAB V

ONELINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Pasal 9

(1) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen dan penerbitan izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

(2) Penerapan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
APLIKASI SiCANTIK**

Pasal 10

- (1) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Kepala Dinas bertindak untuk dan atas nama Bupati.

**BAB VII
PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG**

Pasal 11

Pelayanan perizinan dan nonperizinan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Dalam hal perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan dan tidak dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku sejak diterbitkannya izin, maka Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha tersebut dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IX
PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN**

Pasal 14

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu.
- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap dan benar.

BAB X TIM TEKNIS PTSP

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyelenggara PTSP di Daerah, DPMPTSP membentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP dan tenaga teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis PTSP di bawah koordinasi Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait yang ada pada DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis PTSP melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin yang dalam proses penerbitan pada Organisasi Perangkat Daerah sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, tetap diproses sampai dengan selesai oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 42);
- b. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 42);
- c. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 55);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 10 Februari 2020

 BUPATI KARIMUN, ✓


KAUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH